



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0273/A.A3/KP.04.01/2025

7 Januari 2025

Hal : Penilaian Kinerja Pegawai

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan

Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dimana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terbagi menjadi 3 (tiga) kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), dan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), berikut kami sampaikan beberapa hal terkait penilaian kinerja pegawai.

1. Bagi pegawai diharapkan segera menyelesaikan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) periode tahun 2024 sampai dengan dilakukan evaluasi kinerja pegawai melalui aplikasi e-SKP sampai dengan 31 Januari 2025.
2. Bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang telah menggunakan aplikasi kinerja internal sesuai PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2022, agar segera melakukan integrasi dengan aplikasi e-SKP, selambat-lambatnya 31 Januari 2025.
3. Integrasi data kinerja pegawai tahun 2024 di lingkungan Kemendikbudristek ke SIASN BKN dilakukan secara satu pintu melalui aplikasi e-SKP.
4. Dokumen evaluasi serta penandatanganan SKP Tahun 2024 bagi pimpinan unit kerja dilakukan oleh pejabat penilai pada Kementerian masing-masing, dengan penanggalan dalam kurun waktu 31 Desember 2024 sampai dengan 31 Januari 2025.
5. Admin aplikasi e-SKP pada unit kerja diharapkan melakukan *setting* pejabat penilai kinerja sesuai dengan Kementerian masing-masing.
6. Dalam hal penggunaan aplikasi e-SKP terkait kebutuhan administrasi pembayaran tunjangan kinerja atau lainnya yang memanfaatkan fitur log harian, maka pegawai masih dapat memanfaatkan fitur tersebut sampai dengan penataan pegawai selesai dilaksanakan.

Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan, kami mohon untuk dapat disampaikan kepada pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Saudara.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002

